

ASLI



KANTOR HUKUM
STEFANUS BUDIMAN, S.H.,M.H
& REKAN

Jalan Abepura, Kompleks Ruko Black On Box,
Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kota
Jayapura Provinsi Papua,
email: kh.stefanusbudiman.pilkada24@gmail.com.
HP. 081219137812 dan 081248909202


Jakarta, 24 Januari 2025

PERIHAL : Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor :
250/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor Urut 3


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : YONAS KENELAK, S.Sos



2. Nama : ITAMAN THAGO, S.Sos



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor
Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/KH-SB/I/24 Tanggal 3 Januari 2025
dalam hal ini memberi kuasa kepada :

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 250 /PHPU.BUP.:XX.III./2025.
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 13:52:43 WIB

- 1) STEFANUS BUDIMAN, S.H., M.H (NIA. 11.0006)
- 2) NATHALIA RUMYAAN, S.H (NIA. 11.0004)
- 3) AGUSTINO R. MAYOR, S.H (NIA. 15.02067)
- 4) VITALIS BURHANUS, S.H (NIA. 20.03451)
- 5) MAKRIUS RAMU, S.H (NIA. 22.03054)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum STEFANUS BUDIMAN, S.H., M.H dan REKAN, yang beralamat di Jalan Raya Abepura, Kompleks Ruko Black on Box, Kel. Kota Baru, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua., *email* stefanusbudiman&rekan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 250/PHP.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Eremen Yogosam A.Md.IP dan Berius Kogoya S.TH Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor urut 3.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos (Pihak Terkait) yang dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim Penilai dan Pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Dok II Jayapura, yang mana menurut Pemohon, hasil Pemeriksaan tersebut adalah tidak sah;

- 2) Bahwa Pemohon juga dalam Permohonannya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara Pihak Terkait di atas 2% disebabkan terdapat Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebelum Pencoblosan dan setelah pencoblosan adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya, sebagaimana ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, ***perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;***
- 4) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dan Pasal 2 PMK

No. 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 5) Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum tersebut diatas menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dengan alasan :

- 1) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 401 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; **(Vide Bukti PT-2)**
- 2) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024, Nomor Urut 3 (Tiga) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 402 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024; **(Vide Bukti PT-3);**
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah menetapkan hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024; **(Bukti PT-1)**

- 4) Bahwa adapun Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE
1	MESIR JIKWA, S.A.P dan ARUAN PAGAWAK, S.Pd, M.Si	8.393	22,10%
2	YONAS KENELAK, S.Sos dan ITAMAN THAGO, S.Sos	20.628	54,33%
3	EREMEN YOGOSAN,A.M.IP dan BERIUS KOGOYA, S.Th	8.946	23,57%

- 5) Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana pada tabel tersebut diatas, maka Perolehan Suara terbanyak adalah Pasangan Calon YONAS KENELAK, S.Sos dan ITAMAN THAGO, S.Sos (Pihak Terkait) yang **memperoleh Suara Sah sebanyak 20.628 (Dua puluh ribu enam ratus dua puluh delapan) suara sah atau sebanyak 54,33 % (Lima puluh empat koma tiga puluh tiga Persen) dari Suara Sah**, sedangkan Pemohon dalam perkara aquo memperoleh Suara **sebanyak 8.946 (Delapan ribu Sembilan ratus empat puluh enam) suara atau sebanyak 23,57 % (Dua puluh tiga koma lima puluh tujuh Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon dan** menjadi Pemenang ke-2 (Dua);
- 6) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester pertama tahun 2024, jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana Surat KPU RI

Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, adalah berjumlah **49.508** (*empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan*) jiwa (**Vide Bukti PT-4**), maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dimana Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten dengan jumlah Penduduk \leq 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (Dua Persen) dari Total Suara Sah hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon;

7) Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara adalah sebagai berikut :

- a. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebanyak 49.508 Jiwa
- b. Perolehan Suara Masing-masing Calon adalah :
 1. Pasangan Calon Nomor Urut I (Satu) MESIR JIKWA, S.A.P dan ARUAM PAGAWAK, S.Pd, M.Si Memperoleh Suara Sah sebanyak **8.393 (Delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga) suara atau sebanyak 22,10 % (Dua puluh dua koma sepuluh Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;**
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) YONAS KENELAK, S.Sos dan ITAMAN THAGO, S.Sos Memperoleh Suara Sah sebanyak **20.628 (Dua puluh ribu enam ratus dua puluh delapan) suara atau sebanyak 54,33 % (Lima puluh empat koma tiga puluh tiga Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;**

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) **EREMEN YOGOSAN dan BERIUS KOGOYA**, memperoleh Suara Sah sebanyak **8.946 (Delapan ribu Sembilan ratus empat puluh enam) suara atau sebanyak 23,57 % (Dua puluh tiga koma lima puluh tujuh Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;**

Total Suara Sah adalah sebanyak **37.967 (Tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh);**

Perhitungan Batas Minimal Selisih Pengajuan sengketa adalah : $2\% \times 37.967 = 759$ suara

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas seharusnya permohonan Pemohon mempunyai selisih suara paling banyak **759 suara (Tujuh ratus lima puluh sembilan) suara** atau dibawah angka **759 suara (Tujuh ratus lima puluh sembilan) suara**, barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Selisih Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) (**Pihak terkait**) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) (**Pemohon**) adalah **11.682 (Sebelas ribu enam ratus delapan puluh dua) suara sah atau lebih dari 759 suara;** maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat "Ambang Batas" sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas, mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi;

- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor urut 2 sebesar 11.682 (Sebelas ribu enam ratus delapan puluh dua) suara di atas 2% disebabkan terdapat Pelanggaran-Pelanggaran sebelum Pencoblosan dan setelah

pencoblosan adalah **bukan merupakan Pelanggaran-Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif karena Pemohon tidak pernah membuat Laporan ke Bawaslu maupun mengisi Fom keberatan.**

- 9) Bahwa **Pihak Terkait** menyadari ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan ketentuan "**ambang batas**" sebagaimana pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bersamaan dengan Putusan akhir, namun dalam putusan-putusan tersebut terdapat alasan-alasan hukum yang cukup kuat berkenaan dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Permohonan serta dibuktikan dengan bukti-bukti awal yang memadai. Sepanjang menyimak permohonan Pemohon dalam perkara aquo, tidak ditemukan alasan yang cukup untuk menunda penerapan ketentuan ambang batas sebagaimana pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 10) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara Pihak Terkait di atas 2% disebabkan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon mengenai Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos (Pihak Terkait) yang dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani.
- 2) Bahwa Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos (Pihak Terkait) dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Penilai dan Pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Dok II Jayapura. Bahwa Pemeriksaan kesehatan merupakan Kewenangan Tim Dokter yang memeriksa, KPU wajib

menindaklanjuti dan mengikuti Hasil Tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Tim Dokter yang ditunjuk oleh KPU.

- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam, oleh karena itu Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau Obscure Libel;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon Kabur dan tidak jelas antara Posita dan Petitum tidak saling berhubungan, antara lain :
 - Dalam posita Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dari mana Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 7.724 (Tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat), sedangkan di dalam Petitum Pemohon menyatakan Perolehan suara yang benar Pemohon memperoleh suara yang sah sebanyak 7.724 (Tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat).
 - Dalam posita Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistimatis, dan Masif, sehingga Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos (Pihak Terkait) dinyatakan memenuhi syarat secara Jasmani dan Rohani, sedangkan di dalam Petitum Permohonan, Pemohon mohon agar mendiskualifikasi Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos karena tidak memenuhi persyaratan calon yaitu tidak sehat Jasmani maupun Rohani.
- 5) Bahwa jikalauun Bakal Calon Bupati atas nama YONAS KENELAK tidak memenuhi syarat kesehatan, maka tidak serta merta mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 2. Berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur :

a. Calon Perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan pergantian Calon pada tahapan pendaftaran pasangan Calon dalam hal :

- 1. Berhalangan tetap,*
- 2. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 3. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;**

Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pergantian Calon, diatur melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1998/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal Penggantian Calon, tanggal 8 September 2024 (**Vide Bukti PT-5**);

4. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 8 angka 6, Pemohon menguraikan dalam tabel perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	7.071
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	5.152
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	7.724
Total Suara Sah		19.848

Bahwa dalam penjelasan Pemohon berada di peringkat pertama perolehan suara sebanyak **7.627** suara, dari perolehan suara di Distrik Megambilis, Distrik Kobakma dan Distrik Kelila, akan tetapi sesuai tabel tersebut,

perolehan suara Pemohon bukan sebanyak 7.627 suara, melainkan **7.724** suara. Hal inipun tidak sesuai dengan penjumlahan Total Suara Sah sebagaimana tabel tersebut, karena jika dilakukan penjumlahan, maka total suara sah adalah **19.947** suara.

Tabel dalam permohonan Pemohon ini pun tidak konsisten dan berbeda dengan tabel yang dimuat dalam Petitum Pemohon angka 3, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	7.069
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	5.152
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	7.627

Sesuai tabel tersebut, terdapat perbedaan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut (1) dan pasangan calon nomor urut (3) atau Pemohon;

5. Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tentang Penetapan **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024** tanggal 7 Desember 2024, tetapi dalam Petitum Pemohon angka 4 terdapat ketidaksesuaian daerah pemilihan atau Kabupaten, yakni menyebutkan: 'Menetapkan **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire** dst';
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	MESIR JIKWA, S.A.P dan ARUAM PAGAWAK, S.Pd, M.Si	8.393	22,10%
2	YONAS KENELAK, S.Sos dan ITAMAN THAGO, S.Sos	20.628	54,33%
3	EREMEN YOGOSAM,A.M.IP dan BERIUS KOGOYA, S.Th	8.946	23,57%

Sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**) dan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA; (**Vide Bukti PT-6**)

TANGGAPAN TERHADAP DALIL TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai DPT yang ditetapkan oleh Termohon tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah, Pihak Terkait menganggapinya sebagai berikut :

- a. Bahwa Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 adalah bersumber dari Daftar Pemilih Tetap yang digunakan pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD tahun 2024 yaitu sebesar **37.562 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima ratus Enam Puluh Dua)** Pemilih, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 135 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 **(Vide Bukti PT-7)**. Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD tahun 2024 tersebut dilakukan Sinkronisasi dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri untuk pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 oleh KPU RI ditingkat pusat, kemudian data pemilih hasil sinkronisasi tersebut oleh KPU RI diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Mamberamo Tengah (Termohon) untuk dilakukan Penyusunan Daftar Pemilih, Pencocokan dan Penelitian (coklit) daftar pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PANTARLIH), Penyusunan sampai penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penyusunan sampai pada Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

- b. Bahwa DPT Pemilihan Umum tahun 2024 di bandingkan dengan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024, terjadi penambahan Pemilih sebanyak 405 Orang;
- c. Bahwa Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD tahun 2024 tersebut, telah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah;
- d. Bahwa dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024, hasil Perolehan Suara Partai Politik dari Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD tahun 2024 dijadikan sebagai Syarat Pencalonan termasuk Pasangan Calon **PEMOHON** yang diusung oleh Partai GOLKAR, Partai Demokrat dan PKN;
- e. Bahwa petugas-petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) telah melaksanakan tugasnya sebagaimana Foto-foto Dokumentasi Pelantikan Pantarlih dan kegiatan pencocokan dan penelitian (**Vide Bukti PT-8**), dan melaksanakan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) hingga penyampaian hasil Coklit sebagai bahan untuk menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara);
- f. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2024 PIHAK TERKAIT Calon Bupati sebagai Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Mamberamo Tengah dan Calon Wakil Bupati sebagai Bendahara Partai PDI Perjuangan Kabupaten Mamberamo Tengah mendapatkan Surat Undangan nomor 258/PL.02.1-Und/9505/3/2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-9**);
- g. Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut, telah ditetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 381 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebanyak 37.960 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) pemilih (**Vide Bukti PT-10**);

- h. Bahwa pada tanggal 21 September 2024, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah melaksanakan Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana Surat Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Serentak tahun 2024 nomor 316/PL.02.1-Und/9505/3/2024 tanggal 17 September 2024 (**Vide Bukti PT-11**);
- i. Bahwa pada Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 21 September 2024, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024. (**Vide Bukti PT-12**);
- j. Bahwa proses penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024, mulai dari tahap Penerimaan data pemilih hasil sinkronisasi DPT PEMILU tahun 2024 dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) tahun 2024 dari KPU RI, Penyusunan Daftar Pemilih, Penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara), Penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), Rekapitulasi dan Penetapan DPT hingga tahap Pengumuman DPT;

TANGGAPAN TERKAIT PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI DISTRIK ILUGWA DAN DISTRIK ERAGAYAM.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon berada di urutan ke 2 setelah Pasangan Calon nomor urut 2, yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 tersebut terbanyak

diperoleh di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragyam, yang Ketika proses pemungutan suara berlangsung Termohon tidak melaksanakan proses pemungutan suara sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang justru lebih memihak kepada Pasangan Calon Nomor urut 2, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009", Mahkamah Konstitusi mengakui pelaksanaan Noken di Papua saat ini Papua Pegunungan;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 70 tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat Menggunakan sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan pada Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 (**Vide Bukti PT-13**), menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut :

Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. *Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.*
2. *Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:*
 - a. *Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;*
 - b. *Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:*

- 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
- c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma (3 TPS) dan Kampung Kelila, Distrik Kelila (2 TPS);**
- e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
dstnya....
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 70 tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat menggunakan sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan pada Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 (**Vide Bukti PT-13**), wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah masuk dalam sistem Noken kecuali Kampung Kobagma di Distrik Kobagma dan kampung Kelila di Distrik Kelila. **Wilayah Distrik Ilugwa dan Eragayam dilakukan sistem Noken.**
- d. Bahwa kesepakatan masyarakat/sistem **Noken** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Papua Pegunungan selalu didasarkan pada kesukuan dan Kewilayaan, artinya bahwa masyarakat satu suku dipastikan akan dominan memilih Calon dari sukunya, demikian juga dari segi kewilayahan. Bahwa Distrik Ilugwa adalah Distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah yang dihuni oleh suku "WALAK". Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Mamberamo Tengah, satu-satunya Calon Bupati dari Suku Walak adalah Calon Bupati PIHAK TERKAIT yaitu YONAS KENELAK yang juga berasal dari wilayah Distrik Ilugwa. Sehingga tidak mengherankan jikalau hasil pemilihan di Distrik Ilugwa lebih banyak memilih pasangan Calon PIHAK TERKAIT;
- e. Bahwa terkait pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Distrik

Ilugwa dan Eragayam, berdasarkan temuan **Pihak Terkait** sudah dijalankan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024, bahwa tanggal 27 November 2024 dilakukan pemungutan suara dengan sistem noken di seluruh TPS yang ada di Distrik Ilugwa dan Eragayam, khusus di kampung Danama - Distrik Ilugwa saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 terjadi sedikit keributan karena adanya saksi dari salah satu Pasangan Calon Bupati yang tidak puas dengan kesepakatan masyarakat untuk memberikan seluruh suara kepada salah satu Pasangan Calon Bupati yang berujung pada aksi walk out dan saksi tersebut tidak mendatangi fom C. Hasil;

TANGGAPAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA DI DISTRIK ILUGWA

- a. Bahwa saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di Kampung Ilugwa - Distrik Ilugwa, pada saat pengambilan kesepakatan, ada sekelompok pendukung salah satu Pasangan Calon yang ribut dan meninggalkan tempat pemungutan suara karena tidak puas dengan kesepakatan masyarakat, namun masyarakat tetap melanjutkan pembagian suara sebagaimana tertuang dalam Formulir model C. Hasil Kampung Ilugwa Distrik Ilugwa; sedangkan pada Kampung lain berjalan lancar dan tidak ada permasalahan yang menonjol;
- b. Bahwa tanggal 3 Desember 2024 PPD melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Ilugwa yang dimulai pukul 15:00 WIT sampai pukul 18:22 WIT;
- c. Bahwa adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk 21 (dua puluh satu) TPS Distrik Ilugwa sebagai berikut:

NO	NAMA KAMPUNG/	PEROLEHAN SUARA			
		Paslon	Paslon 2 (Pihak	Paslon 3	Jumlah

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 250/PHP.BUP/XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024;

	TPS	1	Terkait)	(Pemohon)	
1	KALARIN TPS 01	1	578	9	588
2	KALARIN TPS 02	9	562	16	587
3	KALARIN TPS 03	4	555	26	585
4	KALARIN TPS 04	16	532	39	587
5	MELENGGAMA TPS 01	17	481	23	521
6	MELENGGAMA TPS 02	18	490	11	519
7	ILUGWA TPS 01	1	527	1	529
8	ILUGWA TPS 02	1	523	1	525
9	ILUGWA TPS 03	0	525	1	526
10	ILUGWA TPS 04	0	525	0	525
11	WIRIMA TPS 01	0	563	12	575
12	WIRIMA TPS 02	2	557	10	569
13	DANAMA TPS	0	562	17	579

	01				
14	DANAMA TPS 02	0	568	10	578
15	DANAMA TPS 03	1	573	3	577
16	DANAMA TPS 04	1	564	12	577
17	DANAMA TPS 05	6	548	22	576
18	DANAMA TPS 06	2	570	2	574
19	ILLUSILIMO TPS 01	5	502	6	513
20	ILLUSILIMO TPS 02	0	511	0	511
21	ILLUSILIMO TPS 03	0	511	0	511
Total		84	11.327	221	11.632

Sebagaimana Model C. Hasil-KWK-Bupati (Vide Bukti PT- 14)

- d. Bahwa atas pembacaan hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Ilugwa dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Ilugwa dan Saksi Pasangan Calon, saat seluruh penghitungan perolehan suara dari tiap-tiap TPS pada tiap kampung di Distrik Ilugwa untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah selesai, terdapat protes dari saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 dan nomor urut 3, atas hal tersebut ketua PPD Ilugwa bersama para saksi Pasangan Calon Bupati yang disaksikan Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Ilugwa melakukan pencocokan

hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan data yang dimiliki oleh setiap saksi pasangan calon dengan hasil SESUAI namun saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 1 dan nomor urut 3 (PEMOHON) tetap tidak puas lalu meninggalkan tempat pleno serta tidak mau menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Distrik Ilugwa; **(Vide Bukti-PT-15)**

- e. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Distrik Ilugwa dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024 Pukul 16:38 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, yang dihadiri oleh Waka Polres Mamberamo Tengah, Personil BKO Brimob Batalion A Kotaraja, Personil Pos Ramil Kobakma/Kodim 1702 JWY, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Distrik (Pandis) Ilugwa, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Ilugwa saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 02;
- f. Bahwa adapun hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Distrik Ilugwa berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama Mesir Jikwa dan Aruam Pagawak S.Pd, M.Si memperoleh suara sebanyak **84** suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 atas nama Yonas kenelak dan Itaman Thago memperoleh suara sebanyak **11.327** suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Eremen Yogosam dan Berius Kogoya memperoleh suara sebanyak **221** suara;

Jumlah keseluruhan suara sah sebanyak **11.632** suara;

Sebagaimana formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Distrik Ilugwa; **(Vide BuktiPT-15)**

- g. Bahwa saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Distrik Ilugwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan saksi dari Pasangan Calon Bupati nomor urut 02 menyetujui hasil rekapitulasi suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah karena hasil perolehan suara tersebut sesuai dengan **formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Distrik Ilugwa(Vide Bukti PT-15)**

TANGGAPAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,

PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA DI DISTRIK ERAGAYAM;

- a. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS di Distrik Eragayam dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Noken**, pada tanggal 27 November 2024. Kesepakatan masyarakat dilakukan ditingkat TPS yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model C.Hasil disemua TPS di Distrik Eragayam.
- b. Bahwa adapun hasil perolehan suara diseluruh TPS di Distrik Eragayam adalah:

No	Nama Desa/Kampung	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 1	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	WINIMA	110	15	11	136
2	MOGONIK	47	140	33	220
3	WINAM	86	114	110	310
4	KINO	8	503	41	552
5	AYEKI	88	175	115	378

6	ENGGAMA	75	289	50	414
7	WURIGELOBAR TPS 01	120	120	120	360
8	WURIGELOBAR TPS 02	57	236	64	357
9	PAGALE	0	387	0	387
10	ARSBOL	0	300	43	343
11	YABENDILI	195	13	11	219
12	MOLIGI	26	168	60	254
13	KUGAB	89	313	80	482
14	ENGAIMA	18	176	95	289
15	ERAGEAM TPS 01	150	140	118	408
16	ERAGEAM TPS 02	152	141	118	411
17	WANILOK TPS 01	0	456	29	485
18	WANILOK TPS 02	19	463	0	482
Total		1.240	4.149	1.098	6.487

Sebagaimana Bukti Formulir Model C. Hasil dari seluruh TPS di Distrik Eragayam
(Vide Bukti PT-16)

- c. Bahwa PPD Distrik Eragayam melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Eragayam pada tanggal 03 Desember 2024, sebagaimana Surat Undangan dari Panitia Pemilihan Distrik Eragayam Nomor : 01, tertanggal 2 Desember 2024, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
- d. Bahwa saat Ketua PPD membacakan hasil pleno yang dihadiri saksi Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 serta Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Eragayam, terjadi keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan 3, oleh keberatan tersebut ditindaklanjuti PPD Distrik Eragayam dengan memeriksa rekapan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan data yang dimiliki para saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 1, Nomor urut 2 dan Nomor urut 3 dengan hasil yang sudah sesuai dan cocok. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 tidak dapat membuktikan/menampilkan Data-data perhitungannya. Karena tidak puas dengan hasil yang diperoleh lalu melakukan aksi meninggalkan tempat pleno serta tidak bersedia mendandatangani Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/WaliKota, hanya Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang menandatangani Berita Acara D. Hasil pleno Tingkat Distrik;

e. Bahwa adapun perolehan suara untuk tingkat Distrik Eragayam adalah :

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama Mesir Jikwa dan Aruam Pagawak S.Pd, M.Si memperoleh suara sebanyak **1.240** suara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 atas nama Yonas Kenelak dan Itaman Thago memperoleh suara sebanyak **4.149** suara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Eremen Yogosam dan Berius Kogoya memperoleh suara sebanyak **1,098** suara;

Jumlah keseluruhan suara sah sebanyak **6,487** suara;

Sebagaimana formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Distrik Eragayam (**Vide Bukti PT-17**);

f. Bahwa Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Distrik Eragayam dilaksanakan pada hari kamis tanggal 05 Desember 2024; di Kantor KPU Kabupaten

Mamberamo Tengah yang dihadiri oleh Pj. Bupati Mamberamo Tengah, Waka Polres Mamberamo Tengah, Personil BKO Brimob Batalion A Kotaraja, Personil Pos Ramil Kobakma/Kodim 1702 JWY, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pengawas Tingkat Distrik (Pandis), Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Eragayam, Saksi Pasangan Calon Gubernur No.Urut 02, dan saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 02;

g. Ketua PPD Distrik Eragayam membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Distrik Eragayam berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Wali Kota, Distrik Eragayam adalah:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama Mesir Jikwa dan Aruam Pagawak memperoleh suara sebanyak **1.240 suara**;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 atas nama Yonas Kenelak S.Sos dan Itaman Thago S.Sos memperoleh suara sebanyak **4.149 suara**.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Eremen Yogosam dan Berius Kogoya memperoleh suara sebanyak **1.098 suara**;

Total Suara Sah sebanyak : **6,487 Suara**;

Sebagaimana Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Wali Kota Distrik Eragayam (**Vide Bukti PT-17**)

h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Pihak Terkait) tidak keberatan dan menyetujui perolehan suara tersebut dan disahkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;

TANGGAPAN TERHADAP REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH,

1. Bahwa Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah untuk pengesahan hasil keseluruhan perolehan suara dari 5 Distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024 di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Waka Polres Mamberamo Tengah, Personil BKO Brimob Batalion A Kotaraja, Personil Pos Ramil Kobakma/Kodim 1702 JWY dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), sebagaimana Undangan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nomor : 516/PL.02.6-Und/9505/2/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti T-18**) dan Surat Pemberitahuan Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lanjutan Nomor 522/PL.02.6-SD/9505/2/2024 tanggal 6 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-19**), yang surat tersebut telah diterima oleh **Pihak Terkait**;
2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, adapun perolehan suara setiap Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	2.793	4.252	1.240	24	84	8.393
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	2.540	2.266	4.149	346	11327	20.628
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya,	4.401	2.566	1.098	660	221	8.946

S.Th						
TOTAL SUARA SAH	9.734	9.084	6.487	1.030	11.632	37.967

Sebagaimana Formulir Model D.HASIL KABKO -KWK Bupati/Wali Kota Kabupaten Mamberamo Tengah (**Vide Bukti PT-6**)

TERKAIT DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN KPU TIDAK PERNAH MEMBERIKAN SALINAN FORMULIR MODEL C. HASIL, FORMULIR MODEL D. HASIL DISTRIK DAN FORMULIR D. HASIL KABKO.

1. Bahwa dalil Pemohon terkait penyelenggara di Tingkat TPS yaitu KPPS tidak pernah memberikan C. Hasil Salinan-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) PKPU No. 17 Tahun 2024 dan saksi tidak pernah menandatangani berita acara baik di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara tingkat Distrik pada tanggal 5 Desember 2024 maupun di tingkat KPU Mamberamo Tengah, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar, karena faktanya Saksi Pemohon setelah mengetahui perolehan suaranya sangat kecil, maka meninggalkan Lokasi (*Walk out*) Rekapitulasi sebelum penandatanganan dan Penyerahan Formulir model C. Hasil, Formulir Model D. Hasil kecamatan/Distrik maupun Formulir Model D. Hasil Kabko;
2. Bahwa atas seluruh proses Pemungutan dan Penghitungan suara dan Rekapitulasi baik tingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan dari saksi, tidak terdapat Rekomendasi dan/atau pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas TPS maupun Pengawas Distrik, maupun Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG SYARAT KESEHATAN

DARI CALON BUPATI atas nama YONAS KENELAK, S.Sos.

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos tidak memenuhi persyaratan Calon dikarenakan tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sehingga haruslah didiskualifikasi, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;

1. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena dalam hal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi: **"mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim"**;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 1 Agustus 2024;
3. Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah menunjuk Tim Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan terhadap Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 392 tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 (**Vide Bukti T-20**)
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap Calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Yonas Kenelak, S.Sos yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Jasmani dan Rohani dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana Berita Acara Nomor 123-TP/IX/2024 tentang Hasil Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 3 September 2024 (**Vide Bukti PT-21**), menyatakan bahwa Calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Yonas Kenelak, S.Sos **Memenuhi Syarat Kesehatan**, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan Rohani;

5. Bahwa Pemeriksaan kesehatan merupakan Kewenangan Tim Dokter yang memeriksa, KPU (Termohon) wajib menindaklanjuti dan mengikuti Hasil Tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Tim Dokter yang ditunjuk oleh KPU.

6. Bahwa jikalau, Bakal Calon Bupati atas nama YONAS KENELAK tidak memenuhi syarat kesehatan, maka tidak serta merta **mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 2**. Berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

a. ***Calon Perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan pergantian Calon pada tahapan pendaftaran pasangan Calon dalam hal :***

1. ***Berhalangan tetap,***

2. ***Dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;***

3. ***Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;***

Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pergantian Calon, diatur melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1998/PL.02.2-

SD/05/2024, Perihal Penggantian Calon, tanggal 8 September 2024 (**Vide Bukti PT-5**);

7. Bahwa dalam pelaksanaan Debat terbuka, Calon Bupati atas nama YONAS KENELAK mengikuti Debat dengan baik dan mampu menjawab seluruh pertanyaan baik dari Tim Panelis maupun sesama Pasangan Calon, sebagaimana Bukti gambar Dokumentasi (**Vide Bukti PT-22**);
8. Bahwa persoalan tentang Persyaratan Kesehatan Calon Bupati YONAS KENELAK adalah sengketa administrasi Pencalonan yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pemohon tidak pernah mengajukan sengketa ke Bawaslu maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara;
9. Bahwa penilaian tentang kesehatan adalah otoritas/kewenangan dari Tim Dokter pemeriksa kesehatan, KPU sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menilai hasil kesehatan, hanya terbatas menerima hasil akhir Tes kesehatan dari tim Dokter pemeriksa;

TANGGAPAN TERKAIT DALIL YANG DIUNGKAP DALAM SIDANG PENDAHULUAN TENTANG ADANYA REKOMENDASI BAWASLU TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG.

Bahwa dalam persidangan Pendahuluan dalam perkara *aquo* pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024, terungkap hal baru yang sebelumnya tidak dituangkan dalam Permohonan Pemohon yaitu ADANYA REKOMENDASI BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana Bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-11 dan Bukti P-12;

Walaupun hal tersebut tidak tertuang dalam dalil Permohonan Pemohon, namun karena terungkap dalam Fakta persidangan maka dengan ini Pihak Terkait memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa adapun Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

- a. Surat BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, sifat Penting, Perihal : Rekomendasi PSU di Kampung Danama, tertanggal 08 Desember 2024; **(Vide Bukti PT-23)**
 - b. Surat BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 25/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, sifat Penting, Perihal : Rekomendasi PSU di Kampung Dogobag dan Kampung Pelame, tertanggal 08 Desember 2024; **(Vide Bukti PT-24)**
2. Bahwa adapun perolehan hasil di TPS Kampung Dogobak dan Kampung Pelanme Distrik Kelila dan Kampung Danama Distrik Ilugwa adalah sebagai berikut :

Pasangan Calon	Kampung Dogobak	Kampung Pelanme	Kampung Danama	Jumlah
Paslon 1	570	586	10	1.256
Paslon 2	0	0	3.421	3.421
Paslon 3	0	0	38	38

Sebagaimana Formulir C. Hasil di Kampung Dogobak, Kampung Pelanme, dan Kampung Danama. **(Vide Bukti T-25)**

3. Bahwa ke-2 (Dua) Surat Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah karena ada ancaman dari masa pendukung PASLON, yang mengurung/mengepung Kantor KPU dan BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah karena tidak puas dengan Hasil Perolehan suara;
4. Bahwa Perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU dan di awasi oleh BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024; **(Vide Bukti PT-1)** adalah

benar-benar perolehan hasil yang berdasarkan Formulir Model C. Hasil dari seluruh TPS di tuangkan dalam Formulir Model D.HASIL Kecamatan KWK-Bupati/Walikota di 5 (Lima) Distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah (**Vide Bukti PT-15, PT-17 PT-26, PT-27 dan PT-28**) ;

5. Bahwa upaya penghadangan dan pengempungan yang dilakukan masa Pasangan Calon Pemohon, membuat BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah terpaksa mengeluarkan Rekomendasi sebagai upaya menyelamatkan diri;
6. Bahwa atas kedua Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, KPU kabupaten Mamberamo Tengah telah memberikan Tanggapan sebagaimana Surat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 527/PL.02.6-SD/9505/2/2024, Perihal : Tanggapan atas Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024 dan 25/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024 (**Vide Bukti PT-29**)
7. Bahwa adapun pokok dari Surat Tanggapan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut adalah : **KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tidak dapat melaksanakan Rekomendasi tersebut dikarenakan Rekomendasi dikeluarkan pada saat setelah Penetapan perolehan hasil tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, yang seharusnya Rekomendasi tersebut dikeluarkan saat sebelum rekapitulasi tingkat Distrik atau 10 (Sepuluh) hari sejak Pemungutan Suara dan selama proses Rekapitulasi, BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah tidak pernah menyampaikan keberatan/Rekomendasi selama proses rekapitulasi baik tingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah;**
8. Bahwa berdasarkan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, Kampung yang direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yaitu **Kampung Danama Distrik Ilugwa** adalah kampung dari Calon Bupati/Pihak Terkait atas nama **YONAS**

KENELAK, S.Sos;

9. Bahwa jikalau pun, Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024 dan 25/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, maka tidak dapat merubah posisi PIHAK TERKAIT sebagai Calon yang memperoleh Suara Terbanyak, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa Kampung yang direkomendasikan untuk PSU adalah kampung Danama Distrik Ilugwa dan Kampung Dogobak dan Kampung Pelanme Distrik Kelila;

b. Jumlah DPT :

- Kampung Danama (6 TPS) adalah sebesar : 3.461 (Tiga Ribu Empat ratus Enam Puluh Satu) Pemilih;

- Kampung Dogobak (2 TPS) adalah sebesar : 1.126 (Seribu Seratus dua Puluh Enam) Pemilih; (sebagaimana Formulir Model C. Hasil TPS 1-2 Kampung Dogobak)

- Kampung Pelanme (1 TPS) adalah sebesar : 586 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam) Pemilih; (sebagaimana Formulir Model C. Hasil TPS 1 Kampung Pelanme)

Total Pemilih pada 3 (Tiga) kampung yang direkomendasikan untuk PSU adalah : 5.173 (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga) Pemilih;

sebagaimana Daftar Pemilih Tetap per TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun dalam pemilihan tahun 2024 (**Vide Bukti PT- 30**)

c. Bahwa jikalau pun seluruh Pemilih pada 3 (Tiga) kampung yang direkomendasikan untuk PSU, dialihkan secara keseluruhannya kepada PEMOHON, dan dikurangi dari Suara PIHAK TERKAIT, maka Jumlah perolehan Suara PEMOHON tetap berada di peringkat ke-2 (dua); dengan penjelasan sebagai berikut :

- Jumlah Perolehan Suara PEMOHON sebelumnya berdasarkan Rekapitulasi Kabupaten adalah : 8.946 Suara;
 - Jumlah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT sebelumnya berdasarkan Rekapitulasi Kabupaten adalah : 20.628 Suara;
 - Jumlah Perolehan Suara Paslon 1 berdasarkan Rekapitulasi Kabupaten adalah : 8.393 suara;
 - Total Pemilih pada 3 (Tiga) kampung yang direkomendasikan untuk PSU adalah : 5.173 (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga) Pemilih;
 - Perolehan suara Pemohon jikalau seluruh Pemilih di 3 Kampung yang PSU memilih Pemohon akan menjadi : 8.946 ditambah 5.173 sama dengan **14.119 Suara;**
 - Sedangkan perolehan suara PIHAK TERKAIT apabila dikurang dengan Total Pemilih pada 3 (Tiga) kampung yang direkomendasikan untuk PSU adalah : 20.628 dikurangi 5.173 sama dengan **15.455 Suara;**
- Dengan demikian Jumlah suara pemohon sebesar : **14.119 suara**, sedangkan Jumlah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar **15.455 Suara;**
- Sehingga PIHAK TERKAIT tetap menjadi Pasangan yang memperoleh Suara tertinggi;**

Bahwa keseluruhan dalil-dalil Pemohon adalah jenis pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak berkenaan dengan perolehan suara dan tidak signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah karena sifatnya sporadis, parsial dan perorangan, oleh karenanya pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

Dengan demikian menurut Pihak Terkait seluruh dalil-dalil Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak karena tidak beralasan hukum.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Menetapkan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 bulan Desember tahun 2024; dan
5. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	8.393
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	20.628
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	8.946
Total Suara Sah		37.967

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




STEFANUS BUDIMAN, S.H., M.H



NATHALIA RUMYAAN, S.H



AGUSTINO R. MAYOR, S.H



MAKRIUS RAMU, S.H